

Homoseksualitas: Pelanggaran terhadap Fitrah Kemanusiaan (Studi Komparasi Kitab al-Qur'an dan Alkitab)

Siti Maryam¹

@AlifLam published by STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Abstrak -Isu moralitas tentang homoseksual tidak lepas dari pro dan kontra. Di Indonesia isu ini masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan umat beragama. Sebagian masyarakat serta tokoh agama menolak keras perilaku homoseksual dan sebagian yang lain menerima serta memberi dukungan untuk pelaku homoseksual. Dukungan untuk pelaku homoseksual berasal dari beberapa tokoh agama Islam, menurutnya penolakan terhadap perilaku homoseksual yang ada sekarang ini pada hakikatnya tidak murni berasal dari agama Islam. Begitu pula dukungan berasal dari tokoh agama Kristen, pimpinan Gereja Katolik Vatikan menyampaikan pernyataan bahwa pelaku homoseksual adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hak dalam sebuah keluarga. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melengkapi studi tentang isu moral yang berkembang ditengah-tengah masyarakat khususnya tentang homoseksualitas. Terdapat tiga pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana perilaku homoseksual dalam pandangan kitab suci umat Islam dan Kristen ? *Kedua*, Mengapa Tuhan memberi hukuman kepada orang yang berperilaku homoseksual ? *Ketiga*, bagaimana respon terhadap pelaku homoseksualitas pada kehidupan saat ini ? . Dari tiga pertanyaan tersebut, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini ingin menyuguhkan gambaran historis kaum Nabi Luth dalam pandangan Islam dan Kristen. Setelah data-data yang dimaksud didapatkan, lalu dikomparasikan untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Dan dalam rangka membumikan teks kitab suci, pemaknaan terhadap historis kaum Nabi Luth pada kehidupan saat ini merupakan suatu hal penting yang perlu untuk diketahui.

Kata Kunci: Homoseksual, Fitrah manusia, komparasi kitab

Abstract- The issue of morality about homosexuals cannot be separated from the pros and cons. In Indonesia, this issue is still a hot topic of discussion among religious people. Some community members and religious leaders strongly reject homosexual behavior and others accept and provide support for homosexual perpetrators. Support for homosexuals comes from several Islamic religious leaders, according to him, the current rejection of homosexual behavior is essentially not purely Islamic. Likewise, with support from Christian religious figures, the leadership of the Vatican Catholic Church conveyed the statement that homosexual perpetrators are children of God who have rights in a family. The purpose of this paper is to complete the study of moral issues that develop in society, especially about homosexuality. There are three questions posed in this paper. First, how is homosexual behavior

¹ Correspondence to the author: Siti Maryam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

in the view of the holy scriptures of Muslims and Christians? Second, why does God punish people who behave homosexually? Third, how is the response to the perpetrators of homosexuality in today's life?. Of these three questions, the focus of the study in this paper is to present a historical picture of the Prophet Lut from the perspective of Islam and Christianity. After the data in question is obtained, then they are compared to see the similarities and differences. And in order to ground the text of the scriptures, the historical meaning of the people of the Prophet Lut in today's life is an important thing that needs to be known.

Key Words: *Homosexual, human nature, kitab comparison*

How to Cite: Maryam, S. . (2022). Homosexuality: The Violation toward Human being's Fitrah: Comparative Study of the Qur'an and the Bible. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(2), 11-28. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.292>

Pendahuluan

Isu moralitas tentang homoseksual masih terus menjadi perbincangan hangat bagi umat beragama khususnya di Indonesia. Isu ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian masyarakat menolak perilaku homoseksual dengan keras, hingga mereka melakukan aksi unjuk rasa mengancam kelompok homoseksual.² Alasan mendasar yang sering digunakan untuk menyatakan pelarangan homoseksual adalah perilaku homoseksual merupakan kerusakan moral dan penyakit moral.³ Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang mendukung pemenuhan hak asasi perilaku homoseksual, seperti Abdul Muiz Ghazali salah seorang dosen dan peneliti di Institut Studi Agama Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.⁴ Menurutnya penolakan terhadap LGBT yang ada sekarang ini pada hakikatnya tidak murni berasal dari agama Islam, tetapi dari persoalan politik. Menurutnya, teks keagamaan dalam Islam memberi dukungan terhadap eksistensi waria atau LGBT pada umumnya. Ia juga meminta agar masyarakat cukup bijak dalam menyikapi kasus LGBT.⁵ Demikian juga dukungan yang berasal dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pada tahun 2016 mengeluarkan pernyataan pastoral PGI tentang LGBTIQ, menurut sekretaris eksekutif bidang diakonia PGI, Jeirry Sumampow mengingatkan agar gereja mulai membuka diri dan menerima keberadaan kelompok LGBTIQ.⁶ Baru-baru ini dukungan berasal dari pemuka agama Kristen, pimpinan Gereja Katolik

² <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ham-lgbt-11092018161808.html>, diakses pada 20 November 2020 pada pukul 16.15 Wita.

³ Nur Rofiah, Abdul Muid Nawawi, dan Ahmad Royhan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Mudah Mulia Tentang Homoseksual," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (21 Oktober 2019): 239–66, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>.

⁴ https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160216_trensosial_muslim_lgbt, diakses pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 16.25 Wita.

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-nilai-indonesia-punya-ruang-bagi-lgbt/4653486.html>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 16.30 Wita.

⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/perspektif-dan-sikap-gereja-terhadap-lgbtiq/5667866.html>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 16.45 Wita.

Vatikan, Paus Fransiskus.⁷ Ia menyampaikan pernyataan bahwa pelaku homoseksual adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hak dalam sebuah keluarga.

Studi mengenai homoseksual atau LGBT telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sejauh penelusuran yang dilakukan setidaknya terdapat tiga kecenderungan dalam kajian terdahulu. *Pertama*, homoseksual dalam perspektif al-Qur'an dan hukum Islam, di antaranya studi yang dilakukan oleh Ramlan Yusuf Rangkuti⁸, Nur Rofi'ah, Abd. Muid N., dan Ahmad Royhan Firdausy⁹, Agus Salim Nst¹⁰, Moh. Ali Qorrer Al-Khasy¹¹. *Kedua*, homoseksual dalam perspektif Alkitab, di antaranya studi yang dilakukan oleh Yofsan Yolanda dan Daniel Ronda¹², Silva S. Thesalonika Ngahu¹³, dan Emanuel Gerrit Singgih¹⁴. *Ketiga*, homoseksual dalam konteks Indonesia, seperti yang dikaji oleh Sari Nur Azizah¹⁵, Isma Hasanah¹⁶, dan Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus¹⁷. Setelah melihat penelusuran pada kajian sebelumnya, kajian yang fokus pada homoseksualitas dalam studi komparasi kitab suci al-Qur'an dan Alkitab merupakan kajian yang luput dari perhatian para peneliti. Sehingga penelitian ini menurut peneliti dianggap perlu untuk dilanjutkan guna menjadi refrensi tambahan bagi para akademisi.

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melengkapi studi tentang isu moral yang berkembang ditengah-tengah masyarakat khususnya tentang homoseksualitas. Oleh karena itu, dengan menimbang fakta sosial dan fakta literatur di atas, ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana perilaku homoseksual dalam pandangan kitab suci umat Islam dan Kristen ? *Kedua*, Mengapa Tuhan memberi hukuman kepada orang yang berperilaku homoseksual ? *Ketiga*, bagaimana respon terhadap pelaku homoseksualitas pada kehidupan saat ini ? . Dari tiga pertanyaan tersebut, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini ingin menyuguhkan gambaran historis kaum Nabi Luth dalam pandangan Islam dan Kristen. Setelah data-data yang dimaksud didapatkan, lalu dikomparasikan untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Dan dalam rangka membumikan teks kitab suci, pemaknaan

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201022094633-192-561395/paus-dukung-aturan-hubungan-pasangan-sejenis-netizen-riuh>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 17.17 Wita.

⁸ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam" 46 (2012): 22.

⁹ Rofi'ah, Nawawi, dan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual."

¹⁰ Agus Salim Nst, "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam," no. 1 (2014): 14.

¹¹ Ali Qorrer Al Khasy, "Homoseksual dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Frase Ghairu Ulil Irbah dalam Surat An-Nur ayat 31," *IJAS: Indonesian Journal of Arabic Studies* 1, no. 2 (5 November 2019): 50, <https://doi.org/10.24235/ijas.v1i2.4915>.

¹² Daniel Ronda Yofsan Tolanda, "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas," *Jurnal Jaffray*, 2011, 33.

¹³ Silva S. Thesalonika Ngahu, "Menguak Prasangka Homoseksualitas dalam Kisah Sodom dan Gomora: Kajian Hermenutik Kejadian 19:1-26," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4, no. 1 (24 April 2019): 17, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.41.406>.

¹⁴ Emanuel Gerrit Singgih, "Mendamaikan Kekristenan Dan Lgbt: Sebuah Upaya Hermeneutik Alkitab," *Jurnal Ledalero* 19, no. 1 (3 Juli 2020): 34, <https://doi.org/10.31385/jl.v19i1.194.34-54>.

¹⁵ Sari Nur Azizah, "Konsep Diri Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang (studi Kasus Mahasiswa Homoseksual Di Kawasan Simpanglima Semarang)," *NFECE*, 2013, 7.

¹⁶ Isma Hasanah, "Perjuangan Kelompok Homoseksual di Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya (1982-2010)" (Universitas Padjadjaran, 2016).

¹⁷ Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, no. 3 (2020): 14.

terhadap historis kaum Nabi Luth pada kehidupan saat ini merupakan suatu hal penting yang perlu untuk diketahui.

Adapun asumsi awal yang digunakan sebagai titik pijak dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Homoseksual merupakan salah satu perbuatan menyimpang atau berdosa yang di benci oleh agama. *Kedua*, homoseksual merupakan hubungan yang tidak dikehendaki dalam teks-teks agama Islam dan Kristen karena tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. *ketiga*, homoseksual merupakan penyakit yang bisa disembuhkan, sehingga pemerintah, tokoh agama Islam dan tokoh agama Kristen serta masyarakat harus membantu pelaku dalam menyembuhkan penyakitnya itu.

Literature Review

Kajian yang ada telah menunjukkan bahwa homoseksualitas merupakan masalah serius yang banyak didiskusikan akhir-akhir ini.¹⁸ Homoseksualitas merupakan sebuah rasa ketertarikan seksual kepada individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Kata homoseksual pertama kali digunakan oleh Karl-Marya Kertbeny pada tahun 1869. Kemudian istilah homoseksual ini populer dalam buku *Psychopathia Sexualis* yang ditulis oleh Richard Freiherr Von Krafft-Ebing.¹⁹ Terdapat beberapa hal yang mengarah pada perilaku homoseksual, di antaranya; *pertama*, orientasi seksual, perilaku ini ditandai dengan perasaan suka atau tertarik pada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau identitas gender yang sama. *Kedua*, perilaku seksual dengan orang lain yang memiliki gender yang sama tanpa dengan orientasi seksual atau identitas gender orang tersebut. *ketiga*, Identitas seksual yang kemungkinan dapat mengacu pada perilaku homoseksual atau orientasi seksual. Setidaknya terdapat tiga kajian yang membahas tentang homoseksual, *pertama*, Homoseksual sebagai perilaku seksual menyimpang. *Kedua*, Homoseksual menurut hukum Indonesia. *Ketiga*, Homoseksual perspektif Psikologi.

Homoseksual sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual

Mengutip pernyataan Clinard dan Quinney, pelaku homoseksual secara sederhana dapat dibagi dalam dua tipe; *pertama*, perilaku homoseksual situasional, yaitu mereka sebagai pelaku seksual heteroseksual sekaligus pelaku homoseksual sebagai pengganti atau temporer terhadap gratifikasi erosi atau sebagai sarana untuk mendapatkan uang. *Kedua*, perilaku homoseksual preferensial, yaitu mencari gratifikasi seksual dengan cara dominan dan terus menerus dari gender yang sama. Fenomena homoseksual termasuk dalam kategori perilaku seks menyimpang, karena perilaku ini tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di

¹⁸ Rofiah, Nawawi, dan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual."

¹⁹ Muhammad Abdi Rahim dan Mirdad Maulana, "HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 447-64, <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464>.

masyarakat. Perilaku homoseksual ini ditakutkan dapat memberikan dampak negatif serta merugikan banyak kalangan baik dari segi pelaku maupun korbannya.²⁰

Faktor-faktor penyebab homoseksual adalah kombinasi dari berbagai faktor seperti keturunan dan lingkungan. Menurut Kartono, penyebab homoseksual adalah sebagai berikut²¹:

- a. Faktor herediter, yaitu salah satu faktor yang disebabkan oleh tidak seimbangan hormon-hormon seksual pada manusia. Hal ini terjadi karena hormon estrogen lebih tinggi dari pada hormon testosterone pada seorang yang berperilaku homoseksual, ditemukan juga bahwa pelaku homoseksual memiliki tingkat androgen lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki *straight*.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual.
- d. Mengalami pengalaman traumatis.

Homoseksual Perspektif Hukum Indonesia

Homoseksual di Indonesia menjadi perbincangan, dengan adanya aktivis LGBT yang mendesak pemerintah agar melegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia, pelarangan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan anak yang belum dewasa. Apabila hubungan homoseksual dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa dengan alasan suka sama suka, maka hubungan tersebut tidak dilarang. Hal ini tidak dapat diterima oleh masyarakat, karena perilaku hubungan homoseksual menurut pidana Islam adalah perbuatan pidana yang dapat dikenai hukuman jika terbukti. Dalam pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP terdapat perbedaan pada hukuman dan batasan umur orang yang dijadikan sebagai pasangan homoseksual;

1. Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 494 RUU-KUHP tahun 2008 menetapkan hukum penjara minimal satu tahun dan paling lama tujuh tahun.
2. Segi usia. Dalam Pasal 292 KUHP menetapkan bahwa batasan usia orang yang bisa dijadikan sebagai pasangan homoseksual adalah yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, sedangkan dalam Pasal 494 RUU-KUHP ditegaskan bahwa orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dua pasal di atas, perbuatan homoseksual baik yang dilakukan oleh laki-laki dengan sesama jenisnya atau perempuan dengan sesama jenisnya tidak dikategorikan sebagai perilaku pidana apabila mereka melakukannya setelah

²⁰ Neri Widya Ramailis, "Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu," *SISI LAIN REALITA* 2, no. 2 (22 Desember 2017): 01–12, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2455](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2455).

²¹ Agung Fadhilah, "Faktor Faktor Determinan Kecenderungan Orientasi Seksual Sejenis Pada Remaja di Kota Malang", *Skripsi*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

sama-sama dewasa (minimal berusia 18 tahu) serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam, menurut hukum pidana Islam perbuatan homoseksual hukumnya haram. Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual secara umum ada tiga macam; *Pertama*, dibunuh. *Kedua*, dibakar. *Ketiga*, dilempar dengan batu setelah dijauhkan dari tempat tinggal.²²

Homoseksual Perspektif Psikologi

Homoseksual telah dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental di tingkat Internasional. Asosiasi Psikiater Amerika (APA) pada tahun 1973 telah menyetujui signifikansi metode penelitian baru dengan rancangan yang lebih baik serta menghapus homoseksual dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut pada tahun 1975. Kedua asosiasi ini mendesak beberapa ahli jiwa di dunia agar ikut membantu menghilangkan stigma “penyandang cacat mental” pada pelaku homoseksual. Di Indonesia sendiri, dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 tidak menyebut pelaku homoseksual sebagai gangguan jiwa.²³ Ahli-ahli kejiwaan Indonesia mengambil sumber dari beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa ketertarikan pada sesama gender merupakan hal yang normal, selama pelakunya bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Homoseksual dianggap sebagai gangguan jiwa apabila seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta tidak menerima dan disebut juga bahwa orang yang menganggap bahwa heteroseksual merupakan satu-satunya orientasi seks yang normal disebut telah mengidap gangguan jiwa *Ego Dystonic Sexual Orientation* atau *Gay-in-denial*. Dalam pandangan Psikologi Islami homoseksual tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah. Pelakunya sudah merusak tatanan dan Allah menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melampaui batas.²⁴

Beberapa kajian yang ada telah membahas tentang homoseksual dalam sudut pandang hukum dan psikologi. Adapun kajian yang menekankan homoseksual dari dua sudut pandang agama khususnya mengkomparasi antara kitab agama Islam dan agama Kristen merupakan suatu kajian yang baru, ini karena kitab al-Qur’an dan Alkitab juga membahasnya, bahkan dalam dua kitab tersebut terdapat kesamaan dan tentu juga perbedaan mengenai detail kisah Nabi Luth yang diutus kepada kaum yang berbuat homoseksual. Dengan demikian, kajian tentang homoseksual yang dilihat dari sudut pandang agama menjadi kajian yang menarik untuk dikembangkan.

Metode

²² Nurlita Sibli, “Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 KuHP Dan Pasal 494 Ruu-KuHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” no. 6 (t.t.): 8.

²³ Nur Rofiah, “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur’an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)” 19, no. 02 (2019): 16.

²⁴ Ani Khairani dan Didin Saefudin, “Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam,” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (31 Oktober 2018): 114, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan kemudian meneliti data-data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu homoseksual dalam al-Qur'an dan Alkitab. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah al-Qur'an dan Alkitab, dan sumber sekunder penelitian ini menggunakan sumber atau referensi dari buku, artikel jurnal ilmiah, majalah, internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode komparasi, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dan Alkitab yang berkaitan dengan homoseksual untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaannya. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dipelajari dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dipelajari dan diteliti untuk diambil kesimpulan.

Result

Homoseksualitas dalam Pandangan al-Qur'an dan Alkitab

Homoseksual merupakan perilaku seksual²⁵ yang menyimpang. Pelakunya tidak tertarik dengan lawan jenis, akan tetapi mereka lebih tertarik dengan sesama jenisnya. Laki-laki yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenisnya disebut gay dan perempuan yang memiliki ketertarikan dengan sesama perempuannya disebut dengan istilah lesbian. Bagi masyarakat Indonesia dengan kebudayaan ketimuran yang kental perilaku tersebut adalah hal yang tabu, dikarenakan masyarakat Indonesia umumnya sangat teguh memegang ajaran moral, etika dan agama sehingga perilaku tersebut tidak bisa dengan serta merta diterima oleh masyarakat.²⁶ Dalam kitab suci umat Islam dan umat Kristen perilaku homoseksual ditemukan dalam kisah Nabi Luth as. yang diutus ke suatu kaum yang disebut kaum sodom. Perilaku sodom adalah orang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dubur sesama jenisnya atau ke dubur perempuan.²⁷

Dalam al-Qur'an sendiri Allah menegur suatu kaum melalui utusannya, yaitu Nabi Luth as. atas perbuatan *fahisyah* yang diperbuat oleh kaum tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu melampiaskan syahwat kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan. Karena mereka tidak percaya dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Luth, Allah menurunkan azab untuk kaum itu dengan menghujani mereka dengan hujan batu (Qs. Al-A'raf ayat 80-84). Al-Qur'an juga menceritakan perilaku kaum Nabi Luth ketika Malaikat mendatangi Nabi Luth, mereka mengepung rumah Nabi Luth karena ingin menggauli tamu laki-laki yang berada di dalam rumah. Dalam ayat tersebut dijelaskan Nabi Luth menawarkan putrinya untuk digauli oleh mereka, akan tetapi dengan tegas mereka

²⁵ Perilaku seksual adalah cara mengekspresikan hubungan seksual. Lihat: Rustam DKA Harahap, "Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Ham, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.

²⁶ Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *LAW REFORM* 14, no. 1 (26 Maret 2018): 132, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

²⁷ Harahap, "Lgbt Di Indonesia."

menjawab mereka tidak memiliki syahwat untuk perempuan, mereka hanya memiliki syahwat kepada sesama laki-laki (Qs. Hud ayat 77-83).

Dalam surat lain, al-Qur'an menjelaskan perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu mendatangi kaum laki-laki (berbuat homoseksual) dan meninggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi pasangannya (Qs. Asy-Syu'ara ayat 160-175), selain itu mereka juga menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan (Qs. Al-Ankabut ayat 28-35). Atas perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth itu, Allah mengazab mereka dengan menjungkir-balikkan kota tersebut dan menghujannya dengan batu dari tanah yang terbakar (Qs. Hud ayat 82), kemudian Allah menyelamatkan Nabi Luth dan pengikutnya, kecuali istrinya karena ia termasuk orang yang tertinggal (Qs. Al-Ankabut: 28-35). Selain itu, masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan perbuatan kaum Sodom sehingga Allah mengazab mereka, seperti dalam Qs. Al-Hijr ayat 67-74, al-Qamar ayat 37, al-Anbiya ayat 74, al-Naml ayat 54-55.

Selain dalam al-Qur'an, kitab suci umat Kristen yaitu Alkitab juga menyebutkan dosa seksual umat Lot yang terjadi di Sodom dan Gomora seperti dalam Kejadian 19:1-29, orang-orang lelaki dari kota Sodom mengepung rumah Lot ketika bertamu dua Malaikat ke rumahnya. Mereka mendesak masuk ke dalam untuk memakai (menyodomi) dua tamu itu. Ayat selanjutnya menjelaskan dua Malaikat itu memerintahkan Lot untuk membawa keluarga dan pengikutnya keluar dari kota tersebut karena kota itu akan dimusnahkan. Lot diperintah untuk segera berlari dan jangan menoleh ke belakang. Tuhan menghukum kaum Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dari langit serta api di kota Sodom dan Gomora kemudian ditunggang-balikkan kota tersebut, lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan di tanah. Akan tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot menoleh ke belakang karena ia tidak menganggap serius peringatan kedua Malaikat itu, maka jadilah ia menjadi tiang garam.

Selanjutnya dalam Imamat 18:22, 29, Tuhan melarang seorang laki-laki tidur dengan lelaki lain secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena perbuatan itu adalah perbuatan keji dan kekejian harus dilenyapkan. Dalam PB, Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat Kristen yang berada di Roma agar menjauhkan diri dari penyelewengan seksual di mana laki-laki yang dikuasai nafsu yang menyala-nyala meninggalkan istrinya dan berbuat mesum dengan sesama lelaki (Roma: 1:27-28). Pelaku homoseksual digambarkan sebagai orang yang sesat. Menurut mereka hidup merupakan pemuasan nafsu. Mereka disebut biseksual, yaitu melakukan hubungan dengan lawan jenis dan juga dengan sejenis. Rasul Paulus menyebut homoseksual dengan pemburit (1 Korintus 6:9, 1 Timotius 1:10), sebagai yang bertentangan dengan ajaran sehat serta tidak mendapat bagian dari kerajaan kekal.

Dari kisah Nabi Luth dan kaumnya yang berada dalam kitab suci umat Islam dan umat Kristen dapat disimpulkan bahwa perbuatan mendatangi laki-laki (homoseksual) merupakan perbuatan keji yang dibenci oleh Tuhan. Pelakunya berdosa besar sehingga mereka dihukum oleh Tuhan dengan diturunkan kepada mereka azab yang pedih, yaitu menghancurkan kota mereka. Dalam kisah Nabi Luth juga dinyatakan bahwa istrinya termasuk orang yang ikut terkena azab dari Tuhan, hal demikian terjadi karena istri Nabi Luth mendukung perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya. Seperti yang dijelaskan oleh al-Tabari, ketika dua

Malaikat bertamu ke rumah Nabi Luth, istrinya keluar dari rumah untuk memberitahu kaumnya bahwa di rumahnya ada dua tamu yang gagah dan harum baunya. Karena laporan dari istri Nabi Luth itu, kaumnya mengepung rumah Nabi Luth guna mendesak agar Nabi Luth menyerahkan tamunya itu untuk digauli oleh kaumnya.²⁸ Sedangkan dalam tafsir *al-Kasysyaf* dijelaskan bahwa ketika Nabi Luth keluar dari kota Sodom, istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut, akan tetapi ketika mendengar munculnya azab ia menoleh ke belakang sambil menyeru, “Aduh sayang, kaumku !”, maka ditimpalah ia dengan azab.²⁹ Dalam Alkitab disebutkan istri Lot juga tertimpa azab karena menoleh ke belakang.

Homoseksualitas: Pelanggaran terhadap Fitrah Manusia

Jika dilihat dari sudut pandang al-Qur’an dan Alkitab perilaku homoseksual tidak bisa dibenarkan. Dalam al-Qur’an dijelaskan manusia diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum dalam surat Yasin ayat 36, asy-Syura ayat 11, az-Zukhruf ayat 12, azd-Zariyat ayat 49, an-Najm ayat 45, dan lain-lain. Maksud dari berpasang-pasangan adalah berpasangan dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan bukan dengan sesama jenisnya.³⁰ Tujuan Allah menciptakan perempuan untuk laki-laki agar manusia terus berkembang biak sebagaimana tertulis dalam surat an-Nisa’ ayat 1 dan surat an-Nahl ayat 72.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ...

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Qs. An-Nisa: 1).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً...

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu...” (Qs. An-Nahl: 72).

Menurut ajaran Islam, tindakan homoseksual merupakan perbuatan berdosa, perilaku tersebut merupakan tindakan penolakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Al-Qur’an menyebut perilaku penyimpangan seksual dengan kata *fahisyah*, Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya memaknai kata *fahisyah* dengan *liwath*³¹ yang berarti perbuatan homoseksual. Dalam kitab tafsir at-Tabari kata *fahisyah* menggambarkan seksualitas kaum sodom yaitu mendatangi

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari* (Mesir: Dar al-Salam, 2004), hlm. 4394

²⁹ Imam Abu al-Qasim Jarallah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad az-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf* Jilid 2 (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), hlm. 400.

³⁰ Muhammad Arif Gunawan Saleh, “Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT,” *Komunikasi Global*, 6 (2017): 16.

³¹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid tafsir al-Munir* (Surabaya: Haramain, 2014). Hlm. 288.

(mengauli)³² laki-laki yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya.³³ Mereka mendatangi laki-laki dari belakang (dubur) untuk melampiaskan syahwatnya serta tidak memiliki syahwat untuk perempuan.³⁴

Rasulullah sendiri melaknat perbuatan homoseksual yang karena perbuatan tersebut Allah mengazab kaum Nabi Luth, beliau menegaskan dalam sabdanya “*Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, demikian juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut dan seorang perempuan pun tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut*”. (HR. Muslim).³⁵ Dan dalam hadis yang lain Rasulullah Saw. menegaskan “*Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita*.” Selain itu, ulama fiqh juga sepakat mengharamkan homoseksual menurut ketentuan syari’at karena homoseksual merupakan perbuatan keji, sama seperti zina. Kedua perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah insanियah.³⁶

Alkitab juga memandang perilaku penyimpangan seksual adalah perbuatan dosa. Tercantum dalam al-Kitab bahwa Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan perkawinan (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22, Amsal 5:18, 19).³⁷ Dalam kisah Lot, penduduk Sodom mendesak Lot agar 2 tamu laki-laki diserahkan kepada mereka untuk dipakai. Kata yang digunakan untuk menjelaskan kata “pakai” dalam teks asli bahasa Ibrani adalah *yada*’ yang berarti mengetahui, mengenal, memahami dan bersetubuh. Istilah itu dalam bahasa Ibrani sering digunakan dalam hubungan suami-istri, karena berarti mengenal sedalam-dalamnya yang merujuk pada hubungan seksual. Dari makna *yada* ini dosa penduduk sodom secara turun temurun dipahami sebagai dosa homoseksual.³⁸ Mengutip dalam jurnal Silva, menurut Philo Judeus ahli tafsir biblika, perilaku kekejian, kerakusan, kekejian, kelimpahan dan kesenangan merupakan dosa penduduk Sodom.³⁹ Mereka terlalu memanjakan hasrat mereka. Harus diperhatikan pula bahwa Philo juga menyatakan setelah para lelaki melampiaskan syahwatnya kepada sesamanya, mereka kemudian berhubungan seksual dengan perempuan. Dengan ini, Philo beranggapan bahwa homoseksualitas merupakan hubungan seksual sejenis dalam bentuk pencarian kesenangan yang berlebihan dari seorang laki-laki yang tidak merasa puas berhubungan seksual dengan perempuan.

Dalam Kitab Perjanjian Lama ditegaskan bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji, hina dan dibenci oleh Allah sehingga para pelakunya harus dihukum mati karena telah melakukan perbuatan yang menentang aturan Allah yang telah menciptakan laki-

³² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*. Hlm, 6467.

³³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari..., hlm. 6309.

³⁴ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid tafsir al-Munir*.

³⁵ Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Mesir: Dar Ibnu Hazm, 2010)., hlm. 11.

³⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh`ala al-Mazahib al Arba`ah* (Beirut: Ahya al-Tadrisu al-Arabi, t.th)., hlm. 113.

³⁷ Gunawan Saleh, “Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT.”

³⁸ Silva S. Thesalonika Ngahu, “Menguak Prasangka Homoseksualitas dalam Kisah Sodom dan Gomora.”

³⁹ Silva S. Thesalonika Ngahu.. Lihat juga: Philo Judeus, *On Abraham* (Cambridge: Harvard University Press, 1954). Hlm. 133-141.

laki dan perempuan. Semestinya laki-laki menyukai perempuan bukan laki-laki menyukai sesama jenisnya. Romo Paulus Christian Siswantoko menegaskan Gereja Katolik tidak menerima pernikahan sejenis. Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan melanjutkan keturunannya. Sedangkan pernikahan sejenis tidak memenuhi syarat tersebut.

Dalam dua kitab suci umat Islam dan umat Kristen menegaskan bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan dosa, pelakunya dihukum oleh Allah dengan menurunkan azab sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Luth. Dua kitab suci ini melarang perbuatan homoseksual agar laki-laki dan perempuan terhindar dari perbuatan kaum Nabi Luth dan terhindar pula dari perbuatan homoseksual yang dapat merusak fitrah kemanusiaan. Homoseksual merupakan pelanggaran fitrah kemanusiaan. Allah menciptakan manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis untuk memelihara kelanjutan jenisnya. Kenikmatan yang diperoleh dari berhubungan dengan lawan jenis (dalam ikatan pernikahan) bukan hanya kenikmatan jasmani, akan tetapi kenikmatan rohani juga serta gabungan kenikmatan dari dua sisi itulah manusia dapat memelihara jenis dan sebagai imbalan kewajiban serta bertanggung jawab memelihara keturunan. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan dan melepas tanggung jawab. Selain itu, homoseksual juga berdampak negatif pada kesehatan jasmani dan rohani.

Pelaku penyimpangan seksual dan menenggelamkan dirinya dalam kenikmatan syahwat akan terganggu kesehatan rohaninya dengan semakin pudar agamanya bahkan semakin jauh dari agama. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an apabila hati manusia sudah bergelimang dosa, maka imannya akan memudar dan akan sulit mendapat hidayah Allah.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (Qs. Al-Munafiqun: 6)

Penyimpangan seksual yang dilakukan antar jenis bertentangan dengan fitrah manusia. Pelanggaran terhadap fitrah akan mengakibatkan *uqubatul fitrah* (sanksi fitrah). Pelanggaran fitrah seksual ini sanksinya adalah terjangkit penyakit Aids.⁴⁰ Penyakit ini yang menyebar ke seluruh dunia cukup mengkhawatirkan bagi para pelaku hubungan seksual abnormal, dikarenakan masih sulitnya obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya kehilangan daya tahan tubuhnya efek dari bakteri yang menyerang pembuluh darah, kulit dan alat kelamin. Selain itu, terdapat juga penyakit kelamin lainnya yaitu sipilis. Dari penuturan para ahli, penyakit ini menular melalui hubungan seksual, seperti zina, homoseksual, dan lesbian. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderitanya mengalami kelumpuhan dan kematian.⁴¹

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 317.

⁴¹ Rangkuti, “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam.”

Pelaku homoseksual disebut sebagai kaum yang melampaui batas (al-A'raf: 81), maksudnya adalah melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang wajar, demi kelanjutan kehidupan manusia. Karena, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku homoseksual secara terang-terangan menghilangkan nilai kemanusiaan dari kegiatan seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perilaku homoseksual jika ditinjau dari aspek-aspek *maqashid syari'ah* yang menurut al-Ghazali memuat perlindungan terhadap agama (*hifz ad-Din*), perlindungan jiwa (*hifz nafs*), perlindungan akal (*hifz aql*) perlindungan keturunan (*hifz nasl*) dan perlindungan harta (*hifz mal*)⁴² memiliki banyak kekurangan dan tidak mencapai maksud seksualitas yang sesuai dengan tuntunan agama. Hubungan homoseksual tidak bersesuaian dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-Nasl*) karena hubungan seksual yang dilakukan terlepas dari sistem reproduksi. Dengan kata lain, melalui hubungan homoseksual seorang laki-laki hanya semata melepaskan hasrat seksual tanpa menimbulkan adanya makhluk hidup baru. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip perlindungan agar terhindar dari kepunahan manusia.⁴³

Transformasi Isu Moralitas Homoseksual di Indonesia

Pembicaraan homoseksual di Indonesia paling sering dikaitkan dengan norma, budaya ketimuran dan agama karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dan disusul agama Kristen. kedua agama besar tersebut tidak membenarkan perilaku homoseksual. Orientasi seksual menurut norma masyarakat yang berlaku adalah heteroseksual, yaitu hubungan dengan lawan jenis dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan, ini berlawanan dengan homoseksual yang melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk bersenang-senang dan tidak menghasilkan keturunan. Meskipun tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, pelaku homoseksual masih terus bisa dijumpai bahkan tidak mengurangi jumlah homoseksual di Indonesia.

Data yang akurat mengenai jumlah homoseksual yang ada di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dimasukkan ke dalam estimasi dan proyeksi jumlah infeksi HIV tahun 2011-2016, dalam proyeksi tersebut jumlah pelaku homoseksual mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2011 diprediksikan oleh Kementerian Kesehatan terdapat 14.532 pelaku homoseksual, lalu meningkat menjadi 16.883 pelaku, tahun berikutnya terdapat 19.449 pelaku dan pada tahun 2016 terdapat 28.640 pelaku.⁴⁴ Jumlah pelaku homoseksual yang mengakui dirinya sebagai pelaku homoseksual adalah 1% dari total penduduk Indonesia,

⁴² Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi" 5, no. 1 (2018): 16.

⁴³ Raja Doli Jaya Ritonga, "Terapi Kejiwaan Bagi Homoseksual Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah," t.t., 114.

⁴⁴ Nanang Khosim Azhari, Herni Susanti, dan Ice Yulia Wardani, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (27 Mei 2019): 1, <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.1-6>.

ini menunjukkan ada sebanyak 5,7 juta penduduk Indonesia mengakui dirinya pelaku homoseksual.⁴⁵

Di Indonesia perilaku seksual diatur secara ketat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ini, secara jelas ditegaskan bahwa pelaku homoseksual tidak memiliki payung hukum di Indonesia, karena perilaku demikian tidak hanya dipandang kejahatan pada satu atau dua orang saja, akan tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Hubungan sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Wirjono Prodjodikoro menuturkan, pertimbangan pasal ini adalah kehendak Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu jiwanya.⁴⁶

Selain itu, Organisasi umat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lainnya sudah menyampaikan secara tegas penolakan terhadap legalisasi komunitas homoseksual dan menyarankan pelaku homoseksual yang mempunyai orientasi menyimpang dari fitrah kemanusiaan untuk direhabilitasi. Mahfud MD juga secara tegas menyampaikan bahwa homoseksual sebagai gerakan yang diorganisasi harus dilarang, akan tetapi perilaku homoseksual sebagai penyakit harus dibantu dan pelaku homoseksual harus diselamatkan.⁴⁷ Gereja juga harus memberikan keputusan yang tegas, melakukan konseling serta mendampingi secara berkelanjutan pada jemaat yang mengalami gangguan orientasi seksual yang sesuai dengan ajaran Alkitab dengan mengatakan bahwa homoseksual adalah dosa, oleh karena itu Gereja tidak boleh memberikan izin bagi lembaga pernikahan terhadap sesama jenis melainkan melakukan pendampingan secara Alkitabiah dan secara kesehatan mengenai gangguan yang dialami jemaat yang memiliki kasus homoseksual.

Discussion

Perilaku homoseksual telah dikisahkan secara detail dalam kitab suci al-Qur'an dan Alkitab yang terdapat pada kisah Nabi Luth dan kaumnya. Kaum Nabi Luth ini merupakan orang yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual di dunia. Dalam al-Qur'an dan Alkitab menggambarkan bahwa kaum Nabi Luth mengalami kerusakan bahkan kejahatan moral, yaitu laki-laki melepas syahwatnya kepada sesama jenisnya. Allah kemudian mengutus Nabi Luth untuk memberi peringatan untuk kaumnya yang berbuat homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan Nabi Luth, mereka mengusir Nabi Luth (al-A'raf ayat 82, an-Naml: 56) dan menantang untuk diturunkan azab kepada mereka (al-Ankabut: 29). Kemudian Allah mengutus Malaikat untuk

⁴⁵ Larasuci Arini, "Pengalaman Hidup Sebagai Gay Di Kota Padang Tahun 2016," 2017, 10.

⁴⁶ Fatimah Asyari, "Lgbt Dan Hukum Positif Indonesia" 2 (2017): 9.

⁴⁷ Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia," *Aqlania* 8, no. 1 (30 Juli 2017): 21, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>.

menyuruh Nabi Luth meninggalkan kota tersebut karena Allah akan mengazab penduduk kota tersebut. Demikian juga yang terdapat dalam Alkitab, Allah melarang laki-laki tidur dengan lelaki lain secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena perbuatan itu adalah perbuatan keji dan kekejian harus dilenyapkan (Imamat: 22, 29). Dalam dua kitab suci tersebut Allah mengazab kaum Nabi Luth karena perbuatan homoseksual yang mereka lakukan. Selain itu, istri Nabi Luth juga termasuk orang yang tertimpa azab, karena ia menoleh ke belakang. Menurut hemat penulis, menoleh ke belakang berarti ia merasa kasihan atau peduli kepada kaumnya yang tertimpa azab. Walaupun al-Qur'an dan Alkitab secara tegas melarang dan menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan dosa homoseksual, akan tetapi para penganut Islam dan Kristen masih banyak yang melakukan perilaku homoseksual serta ada juga dari tokoh-tokoh agama mendukung perilaku menyimpang tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kemiripan kisah homoseksual yang terdapat dalam al-Qur'an dan Alkitab mengenai perilaku kaum Nabi Luth dan azab yang diturunkan kepada kaumnya. Al-Qur'an dan Alkitab juga sama-sama tidak membenarkan perilaku homoseksual, karena bertentangan dengan fitrah manusia.

Al-Qur'an dan Alkitab yang menceritakan mengenai homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth memiliki banyak persamaan. Adapun perbedaannya hanya sedikit, seperti dalam PL disebutkan bahwa Nabi Luth keluar bersama kedua putrinya setelah fajar sedangkan al-Qur'an menyebutkan Nabi Luth keluar bersama kedua putrinya pada waktu *sahr* (sebelum fajar).⁴⁸ Sedangkan persamaannya, al-Qur'an dan Alkitab sama-sama membenarkan kota dimana Nabi Luth dan kaumnya tinggal, yaitu kota Sodom, penduduk kota tersebut melakukan perbuatan homoseksual dan Nabi Luth diutus oleh Allah untuk memperingati mereka. Penduduk kota tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Luth sehingga Allah mengutus Malaikat yang menyerupai laki-laki. Kemudian penduduk kota berbondong-bondong ke rumah Nabi Luth ingin untuk menggauli dua tamu tersebut, Nabi Luth melarang kaumnya berbuat demikian kepada tamunya, lalu tamu tersebut memberitahukan kepada Nabi Luth bahwa mereka diutus untuk menghancurkan kota tersebut. Nabi Luth keluar dari kota tersebut bersama anak dan kaumnya. Kisah Nabi Luth dan kaumnya dalam al-Qur'an dan Alkitab hampir sama karena keduanya merupakan kitab Samawi yang diturunkan oleh Tuhan.

Agama Islam dan Kristen menegaskan bahwa homoseksual adalah sebuah kejahatan dan dosa yang dilaknat oleh Tuhan, pelakunya dapat dihukum mati atau dibunuh ketika melakukan hubungan sesama jenisnya.⁴⁹ Namun, jika pelaku homoseksual bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya serta menjaga kesuciannya sebagaimana manusia yang normal. Agama Islam dan agama Kristen menentang perbuatan homoseksual karena tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dua agama ini menghendaki hubungan antara lawan jenis dalam ikatan perkawinan guna melanjutkan generasinya sehingga terhindar dari kepunahan manusia.

Kajian mengenai homoseksual sejauh ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya tulisan Ani Khairani dan Didin Saifudin dalam judul homoseksual berdasarkan

⁴⁸ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Qashash al-Taurat wa al-Injil fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Amman: Dar alnafaes, 2011), hlm. 135.

⁴⁹ Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia."

pandangan psikologi Islam. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwa dampak negatif yang dapat terjadi pada antara pelaku homoseksual adalah sering sekali diwarnai dengan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun emosional. Hal ini terjadi disebabkan karena gangguan mental dan emosional pelaku homoseksual.⁵⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasan Zaini yang berjudul LGBT dalam perspektif hukum Islam. Dalam tulisan ini menyebutkan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan lebih keji dari zina. Adapun hukuman untuk pelaku homoseksual di antaranya, dibunuh secara mutlak, dihad seperti had zina dan dihukum ta'zir.⁵¹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silva S. Thesalonika Ngahu dengan judul menguak prasangka homoseksualitas dalam kisah sodom dan gomora. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Luth yang terdapat dalam Kejadian 19:1-26 hendak mengkritisi sikap xenophobia penduduk Sodom dan Gomora serta menegaskan pentingnya budaya keramahan.⁵² Dari sekian kajian yang sudah dilakukan oleh para peneliti di atas, kajian tentang bagaimana al-Qur'an dan Alkitab menguak homoseksual secara spesifik dan bagaimana al-Qur'an dan Alkitab menghendaki hubungan seksual merupakan kajian yang belum terjamah oleh para peneliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa homoseksual merupakan perilaku seksual yang menyimpang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Perilaku homoseksual secara terang-terangan menghilangkan nilai kemanusiaan dari kegiatan seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengatasi perilaku homoseksual, disarankan agar pelaku homoseksual direhabilitasi dan mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama karena temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku homoseksual merupakan pengaruh dari lingkungan dan orientasi seksual bersifat cair sehingga memungkinkan pelakunya dapat diubah.⁵³ Gereja juga harus memberikan keputusan yang tegas, melakukan konseling serta mendampingi secara berkelanjutan pada jemaat yang mengalami gangguan orientasi seksual yang sesuai dengan ajaran Alkitab dengan mengatakan bahwa homoseksual adalah dosa. Semua elemen masyarakat juga semestinya ikut membantu orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual untuk hidup sesuai dengan norma-norma agama, sosial dan budaya. Pelaku homoseksual tidak boleh didiskriminasi dalam menerima hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian diharapkan pelaku homoseksual bisa bertaubat dan menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai solusi dari masalah homoseksual yang terus berkembang hingga hari ini. *Pertama*, dalam dua kitab suci agama Islam dan agama Kristen, yaitu al-Qur'an dan Alkitab sudah jelas bahwa homoseksual dilarang bahkan dilaknat oleh Tuhan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat dan dosa, pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau dibunuh. Dalam al-Qur'an dan Alkitab disebutkan bahwa Allah mengazab kaum yang berbuat homoseksual

⁵⁰ Ani Khairani, "Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam" 7, no. 2 (2018): 23.

⁵¹ Hasan Zaini, "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam," 2016, 9.

⁵² Silva S. Thesalonika Ngahu, "Menguak Prasangka Homoseksualitas dalam Kisah Sodom dan Gomora."

⁵³ Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia."

dengan azab yang pedih. *Kedua*, dalam kitab al-Qur'an dan Alkitab secara tegas melarang perbuatan homoseksual karena perbuatan tersebut melanggar fitrah kemanusiaan. Perilaku homoseksual secara terang-terangan menghilangkan nilai kemanusiaan dari kegiatan seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dua agama ini menghendaki hubungan antara lawan jenis dalam ikatan perkawinan guna melanjutkan generasinya sehingga terhindar dari kepunahan manusia. *Ketiga*, solusi yang bisa gunakan dalam mengatasi homoseksual adalah pelaku homoseksual direhabilitasi dan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama dengan mengatakan secara tegas kepada mereka bahwa homoseksual adalah dosa, karena temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku homoseksual merupakan pengaruh dari lingkungan dan orientasi seksual bersifat cair sehingga memungkinkan pelakunya dapat diubah.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Juzairi. Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah. Beirut: Ahya al-Tadrisu al-Arabi, t.th.
- Abu al-Husain Muslim. Shahih Muslim. Mesir: Dar Ibnu Hazm, 2010.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. Tafsir at-Thabari. Mesir: Dar al-Salam, 2004.
- Agung Fadhillah. "Faktor Faktor Determinan Kecenderungan Orientasi Seksual Sejenis Pada Remaja di Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Al Khasy, Ali Qorror. "Homoseksual dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Frase Ghairu Ulil Irbah dalam Surat An-Nur ayat 31." IJAS: Indonesian Journal of Arabic Studies 1, no. 2 (5 November 2019): 50. <https://doi.org/10.24235/ijas.v1i2.4915>.
- Arini, Larasuci. "Pengalaman Hidup Sebagai Gay Di Kota Padang Tahun 2016," 2017, 10.
- Asyari, Fatimah. "Lgbt Dan Hukum Positif Indonesia" 2 (2017): 9.
- Azhari, Nanang Khosim, Herni Susanti, dan Ice Yulia Wardani. "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual." Jurnal Keperawatan Jiwa 7, no. 1 (27 Mei 2019): 1. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.1-6>.
- Azizah, Sari Nur. "Konsep Diri Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang (studi Kasus Mahasiswa Homoseksual Di Kawasan Simpanglima Semarang)," NFECE, 2013, 7.
- Gunawan Saleh, Muhammad Arif. "Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT," Komunikasi Global, 6 (2017): 16.

- Harahap, Rustam DKA. "Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Ham, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Imam Abu al-Qasim Jarallah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad az-Zamakhsari. *Tafsir al-Kasasyaf*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Isma Hasanah. "Perjuangan Kelompok Homoseksual di Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya (1982-2010)." 2016.
- Khairani, Ani. "Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam" 7, no. 2 (2018): 23.
- Khairani, Ani, dan Didin Saefudin. "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (31 Oktober 2018): 114.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi" 5, no. 1 (2018): 16.
- Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, no. 3 (2020): 14.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mansur, Syafi'in. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia." *Aqlania* 8, no. 1 (30 Juli 2017): 21. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>.
- Muhammad Nawawi al-Jawi. *Marah Labid tafsir al-Munir*. Surabaya: Haramain, 2014.
- Nst, Agus Salim. "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam," no. 1 (2014): 14.
- Philo Judeus. *On Abraham*. Cambridge: Harvard University Press, 1954.
- Rahim, Muhammad Abdi, dan Mirdad Maulana. "HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 447-64. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464>.
- Ramailis, Neri Widya. "Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu." *SISI LAIN REALITA* 2, no. 2 (22 Desember 2017): 01-12. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2455](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2455).
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam" 46 (2012): 22.
- Ritonga, Raja Doli Jaya. "Terapi Kejiwaan Bagi Homoseksual Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah," t.t., 114.
- Rofiah, Nur. "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)" 19, no. 02 (2019): 16.
- Rofiah, Nur, Abdul Muid Nawawi, dan Ahmad Royhan Firdausy. "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (21 Oktober 2019): 239-66. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>.
- Sibli, Nurlita. "Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 Kuhp Dan Pasal 494 Ruu-Kuhp Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," no. 6 (t.t.): 8.
- Silva S. Thesalonika Ngahu. "Menguak Prasangka Homoseksualitas dalam Kisah Sodom dan Gomora: Kajian Hermenutik Kejadian 19:1-26." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4, no. 1 (24 April 2019): 17.
<https://doi.org/10.21460/gema.2019.41.406>.

- Singgih, Emanuel Gerrit. "Mendamaikan Kekristenan Dan Lgbt: Sebuah Upaya Hermeneutik Alkitab." *Jurnal Ledalero* 19, no. 1 (3 Juli 2020): 34.
<https://doi.org/10.31385/jl.v19i1.194.34-54>.
- Umar Sulaiman al-Asyqar. *Qashash al-Taurat wa al-Injil fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Amman: Dar alnafaes, 2011.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *LAW REFORM* 14, no. 1 (26 Maret 2018): 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.
- Yofsan Tolanda, Daniel Ronda. "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas," *Jurnal Jaffray*, 2011, 33.
- Zaini, Hasan. "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam," 2016, 9.
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ham-lgbt-11092018161808.html>
<https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-nilai-indonesia-punya-ruang-bagi-lgbt/4653486.html>
<https://www.voaindonesia.com/a/perspektif-dan-sikap-gereja-terhadap-lgbtiq/5667866.html>
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201022094633-192-561395/paus-dukungan-hubungan-pasangan-sejenis-netizen-riuh>
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160216_trensosial_muslim_lgbt